

**REFORMULASI PASAL 109 KUHP TENTANG PENGHENTIAN
PENYIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA REKONSTRUKSI
TERHADAP HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MUHAMMAD ANTHONI

NIM. 02012681721051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019


**REFORMULASI PASAL 109 KUHP TENTANG
PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI
UPAYA REKONSTRUKSI TERHADAP HUKUM PIDANA
INDONESIA**

MUHAMMAD ANTHONI

NIM. 02012681721051


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

Pembimbing I




Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashajana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hj. Nashajana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Anthoni
NIM : 02012681721051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,


Muhammad Anthoni
NIM. 02012681721051

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“REFORMULASI PASAL 109 KUHP TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA REKONSTRUKSI TERHADAP HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi dan kasihi, ayahanda M.S. Kasmin dan Qirom Tukul serta Ibunda Nurhayati dan Fatiha yang setiap saat mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga.
10. Belahan jiwaku tercinta (Lidya Desrika) dan anak-anakku (Kayyisa Namiah Syazana Anthoni dan Muhammad Abqori Mutazin Anthoni), terima kasih karena kalian telah bersabar dalam menemani penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, kalian adalah bidadari dan malaikat di hatiku.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, Juli 2019

Muhammad Anthoni
NIM. 02012681721051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jika kau ingin berjalan cepat, pergilah sendirian, tapi, jika kau ingin berjalan jauh, pergilah bersama-sama dengan teman mu, sebab kau tak akan mampu untuk terus sendirian”

[Semesta, tanpa batas ruang dan waktu]

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- Keluarga Besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **“REFORMULASI PASAL 109 KUHP TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA REKONSTRUKSI TERHADAP HUKUM PIDANA INDONESIA”**

Penulis telah berusaha menyajikan karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amiiin ya robbal alamiin.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Muhammad Anthoni
NIM. 02012681721051

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi Terhadap hukum Pidana Indonesia, judul tersebut di latar belakang adanya perkara-perkara yang tidak di lanjutkan oleh penyidik ke tingkat penuntutan karena para pihak telah melakukan perdamaian, akan tetapi perdamaian bukan alasan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga pasal 109 KUHAP perlu di reformulasi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan perlu di reformulasi? Apakah proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak? Selanjutnya Bagaimana pengaturan penghentian penyidikan di masa yang akan datang? ketiga permasalahan tersebut di atas akan di teliti dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dan teori keadilan sebagai grand theory, teori kewenangan/diskresi sebagai middle range theory, adalah asas-asas teori dan pengaturan tentang penghentian penyidikan oleh penyidik apabila terjadi perdamaian atau proses diversi atau pengembalian hasil korupsi oleh pelaku korupsi sebagai applied theory. Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan sebagai berikut 1. Pasal 109 KUHAP Tentang Penghentian Penyidikan Perlu Di Rekonstruksi karena banyak perkara-perkara yang tidak di lanjutkan ke tingkat penuntutan, karena telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. 2. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak dengan alasan bahwa kehendak para pihak di akomodir dalam suatu perdamaian. 3 Saat ini ada tiga alasan mengapa penyidik melakukan penghentian penyidikan sebagaimana yang di atur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu jika, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, bukti yang diperoleh penyidik tidak cukup membuktikan kesalahan tersangka. Pengaturan mengenai penghentian penyidikan, di masa yang akan datang Komisi III DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana, akan diatur mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik.

Keywords : *Perdamaian, Penghentian Penyidikan, Reformulasi.*

Pembimbing I



Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This research title is Reformulation Article 109 of KuhaP Regarding Termination of Investigation as Part of Reconstruction Efforts Against Indonesian Criminal Law, the title is in the background of cases that are not proceeded by investigators to the prosecution level because the parties have made peace, but peace is not an excuse to stop the investigation, so article 109 of the Criminal Procedure Code needs to be reformulated. Based on the background above, the problem in this study is why does article 109 of the Criminal Procedure Code concerning the termination of the investigation need to be reformulated? Can the process of terminating investigations carried out by the police reflect a sense of justice between the two parties? Next What are the arrangements for terminating investigations in the future? the three problems mentioned above will be examined using normative-empirical research methods and the theory of justice as grand theory, authority theory / discretion as a middle range theory, are principles of theory and regulation regarding the cessation of investigations by investigators in the event of peace or diversion or return of the results of corruption by the perpetrators of corruption as the applied theory. The results of the study obtained the following conclusions: Article 109 of the Criminal Procedure Code concerning Termination of Investigation Needs Reconstruction because many cases are not proceeded to the level of prosecution, because there has been peace between the perpetrators and the victims. 2. The process of terminating investigations conducted by the police can reflect a sense of justice between the two parties on the grounds that the parties' will is accommodated in a peace. 3 At present there are three reasons why the investigator will stop the investigation as stipulated in article 109 paragraph (2), namely, if the investigator does not get enough evidence to prosecute the suspect, the evidence obtained by the investigator is not enough to prove the suspect's fault. Arrangements regarding the termination of the investigation, in the future the DPR-RI Commission III together with the Government is conducting a discussion on the Draft Law on Criminal Procedure Law, and the mechanism for terminating investigations will be regulated as part of the investigator's authority.

Keyword: Reformulation, Peace, Termination Of Investigation

Pembimbing I




Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashariana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashariana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Kerangka Konseptual	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik PengumpulanData	20
5. Teknik Pengolahan Data	20
6. Analisis Data	21
7.	
BAB II Tinjauan Pustaka.....	22
A. Reformulasi Hukum	22
1. Pengertian Reformulasi	22
2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	22
3. Penghentian Penyelidikan.....	39

B. Pengaturan Mengenai Penghentian Penyidikan Dalam Hukum	
Positif.....	41
1. Dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	41
2. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	42
C. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Yuridis.....	45
1. Menggunakan Kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	45
2. Berdasarkan Surat Kapolri Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)	46
3. Berdasarkan Ketentuan Non-Yuridis.....	49
4. Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian	51
BAB III Pembahasan.....	58
A. Urgensi Reformulasi Pasal 109 KUHAP Tentang Penghentian Penyidikan	58
B. Proses Penghentian Penyidikan yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dapat Mencerminkan Rasa Keadilan Antara Kedua Belah Pihak (Keluarga Korban dan Pelaku)	71
C. Pengaturan Penghentian Penyidikan Di Masa Yang Akan Datang.....	93
BAB IV Penutup	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	103
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformulasi berarti memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal. Bila di kaitkan dengan system hukum (*Legal System*) yang terdiri dari “*Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture*”, maka yang akan di rekonstruksi yaitu susbtansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan Hukum pidana Materil (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP, hukum pidana formal (KUHP).

Berkaitan dengan pengertian reformulasi di atas, maka dalam tulisan ini yang akan di reformulasi adalah norma serta pengertian uraian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 KUHP¹ tentang penghentian penyidikan. Alasan perlunya di reformulasi terkait pasal tersebut di atas, karena banyak perkara-perkara dalam masyarakat dimana antara pelaku dan korban terjadi perdamaian, kemudian penyidik tidak meneruskan perkara tersebut ke tingkat penuntutan tetapi juga tidak dilakukan penghentian penyidikan karena tidak ada atas dasar hukumnya.

Dalam Sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan salah satu komponen atau sub sistem dari system peradilan pidana yang bertugas melakukan

¹ Pasal 109 KUHP ayat 2 menegaskan Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

penyelidikan² dan penyidikan³. Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari peristiwa apakah benar yang dilaporkan oleh masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian untuk dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang peristiwa pidana dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi Penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik ternyata perbuatan tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau perbuatan tersebut sudah daluarsa maka penyidikan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP⁴. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP tersebut yang ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada

² **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan **penyelidik** untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan **penyidikan** menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. (maksudnya undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana)

³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan **penyidik** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (maksudnya undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁴ Pasal 109 KUHAP menegaskan Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan

penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah : Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup, Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana, Penghentian Penyidikan Demi Hukum.

Berdasarkan ketentuan normatif yang di tegaskan dalam pasal 109 tersebut maka tidak ada jalan bagi perdamaian, penegembalian uang korupsi (Pasal 4 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. 20 tahun 2001 tentang TPK) di jadikan dasar penghentian penyidikan akan tetapi dalam praktek banyak terjadi perdamaian yang di lakukan antara pelaku dan korban di jadikan dasar bagi penyidik untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke tingkat penuntutan

Masyarakat yang mencermati proses penanganan perkara yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum mungkin banyak yang kurang mengerti melihat logika hukum atas nama Undang-undang yang selama ini dipraktekkan di lapangan oleh aparat penegak hukum kita. Kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di Banyumas Jawa Tengah dan kasus-kasus kecil lainnya yang tetap diproses oleh Penegak Hukum memberi gambaran betapa penegak hukum begitu kaku dalam menerjemahkan Undang-undang.

Kita juga mendengar berita bahwa artis saiful Jamil telah dijadikan tersangka karena kelalaiannya dalam mengemudi kendaraan sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan istrinya sendiri meninggal dunia. Masyarakat awan mungkin agak kaget mendengar berita ini. dalam perpektif masyarakat kecelakaan adalah musibah,

dan bagaimana mungkin seseorang yang mengalami kecelakaan dan istrinya juga ikut meninggal dunia malah dijadikan tersangka.⁵

Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh dalam perspektif keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak karena itu agak sulit di definisikan secara utuh. mendefinisikan keadilan hanya membuat maknanya mengalami pendangkalan, karena dia hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Ketika Saiful Jamil dijadikan tersangka karena kecelakaan yang mengakibatkan istrinya sendiri meninggal dunia, siapa yang merasa diperlakukan tidak adil. apakah Pemerintah (melalui penegak hukum) ataukah Saiful Jamil sendiri beserta keluarganya, tentunya yang merasa diperlakukan tidak adil adalah Saiful Jamil dan keluarganya dan boleh jadi keluarga istrinya yang telah mengikhlaskan kematiannya.⁶

Penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan keadilan, kemanfaatan baru kemudian kepastian hukum. Namun dalam praktek penegakan hukum selama ini, aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena penegak hukum dalam membaca Undang-undang lebih pada teks yang tertulis bukan pada ruh (filosofi) Undang-undang itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Padahal Hukum berfungsi mengatur agar masyarakat menjadi tertib, dan salah satu yang membuat masyarakat menjadi tertib dan harmoni yaitu ketika konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara damai.⁷

⁵ Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/110575-ID-rekonstruksi-politik-hukum-pidana-nasion.pdf>

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Dalam sistem hukum pidana, memang tidak dikenal istilah proses perdamaian agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan. dalam prakteknya adanya perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan.⁸

Istilah perdamaian hanya di kenal di dalam hukum Perdata yang biasa dikenal dengan isti-lah ADR ”*Alternative Dispute Reso-lution* atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun walau pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, penegak hukum dengan diskresinya dapat juga menggunakan pendekatan ini dalam praktek perkara Pidana untuk kejahatan tertentu.⁹

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan perdamaian sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Di Austria misalnya disana Penuntut Umum dapat tidak melanjutkan perkara pidana sampai ke Pengadilan apabila pelaku kejahatan mau mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atau kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat perbuatannya, dan apabila pelaku kejahatan setuju melakukan kewajiban yang diperlukan dan menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Hukum Indonesia memang belum mengatur hal demikian, namun dalam konteks praktek di lapangan ini bisa dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara tertentu seperti perkara kekerasan, dan perkara lalu lintas yang menimbulkan korban, disini penyidik tidak perlu melanjutkan perkara apabila para pihak yaitu pelaku dan korban sepakat berdamai dimana pelaku tindak pidana berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan siap memberi ganti rugi atau kompensasi kepada pihak korban. di sinilah dibutuhkan peranan penyidik untuk melakukan mediasi dan memastikan konflik telah terselesaikan.¹¹

Proses perdamaian melalui mediasi ini sebetulnya pernah diterapkan dalam kasus Kejahatan pelanggaran HAM Tanjung priok. dan yang menarik dari proses perdamaian ini para pihak yang selama ini merasa di zholimi dan dirugikan akhirnya bisa memaafkan pelaku dan kasus kemudian ditutup.¹²

Proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus kekerasan seperti penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, Kejahatan anak melalui diversi dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian¹³ untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 menegaskan ntuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ketentuan pasa 18 ini sering di artikan diskresi kepolisian

sampai ke Pengadilan, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal.¹⁴

Konflik itulah yang hendak diselesaikan dengan proses perdamaian. Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal alasan pemaaf, pembeda dan alasan penghapus pidana dengan kriteria tertentu, sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai namun tetap saja diproses ke Pengadilan oleh Penyidik dan penuntut Umum dengan dalih bukan delik aduan, perkara sudah tercatat dalam register perkara serta perdamaian bukan dasar untuk meng SP3 kan perkara.¹⁵

Logika demikian dalam konteks kepastian hukum dapat dibenarkan, namun penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya juga harus memahami bahwa menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar formalisme Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin dapat ditidurkan (*statutory dormancy*) atau dikesampingkan (*desuetudo*).¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2002. *Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta. Hlm. 27

Hukum bukan hanya yang tertulis dalam teks Undang-undang. Hukum justru lebih banyak yang hidup dalam masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi walaupun tidak tertulis. mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti menyelesaikan konflik secara damai seharusnya menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu, yaitu apabila dalam perkara pidana pihak korban dan pelaku telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang telah disepakati bersama, maka hukum Negara (melalui aparat Penegak hukum) tidak perlu lagi berperan didalamnya. apalagi penyelesaian melalui Polisi, Jaksa, Pengadilan dan prosedur standar peradilan yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat.¹⁷

Proses peradilan seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan (*ultimum remedium*) sedangkan kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut cara-cara yang disetujuinya seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan (*primum remedium*) ini sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kesusilaan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersandar pada asas musyawarah dan mufakat. di beberapa daerah misalnya banyak sengketa individu yang berujung kepada konflik komunal karena tidak ada penyelesaian secara damai (penyelesaian cara adat) karena aparat hukum terlalu ikut campur di dalamnya. Justru kecenderungan sekarang apabila ada konflik kekerasan yang melibatkan massa yang banyak, baru pemerintah dan penegak hukum lebih mengedepankan proses perdamaian daripada memproses secara hukum.

¹⁷ *Ibid* hlm. 28

Hukum seharusnya dapat menyelesaikan konflik, menyadarkan pelaku tindak pidana atas kesalahannya dan memperbaiki keadaan seperti semula. Tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban bagi masyarakat, sehingga ketika ada warga masyarakat dalam perkara pidana berinisiatif menyelesaikan masalah secara damai, maka hukum tidak lagi dibutuhkan untuk mengintervensi terlalu jauh. Di sinilah peranan Penyidik yang memproses awal suatu kasus dapat lebih berperan sebagai mediasi pihak pelaku dan korban untuk berdamai. Penyidik harus memastikan bahwa pelaku dan korban betul-betul telah berdamai, dan apabila kesepakatan damai telah tercapai maka penyidik dengan diskresinya dapat mengesyampingkan perkara tersebut

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.¹⁸

¹⁸ Syaefurrahman Al-Banjary, 2005., *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, hal. 211

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, bahwa perdamaian bukan dasar bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, namun dalam praktek perdamaian antara pelaku dan korban yang sudah dilakukan pada umumnya penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan tapi juga tidak di hentikan, sehingga perkara tersebut mengambang (Floating Case) dan mengendap dalam daftar panjang kasus yang ada, oleh karena itu Pasal 109 perlu di reformulasi.¹⁹

Berdasarkan hasil data yang dilakukan penulis kepada penyidik di Polres Bengkulu, bahwa kewenangan diskresi untuk melakukan penghentian penyidikan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan karena sering didasari oleh faktor pelaku dan keluarga korban, karena mereka menginginkan proses cepat tanpa harus ke pengadilan serta dikarenakan telah ada pertanggung jawaban dari pelaku terhadap keluarga korban yang meninggal dunia sehingga terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang melatarbelakangi diperlukannya reformulasi hukum pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan?
- b. Apakah proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian

¹⁹ Barda Nawawi Arief RUU KUHP baru Rekonstruksi system Hukum pidana 2012, badan penerbit universitas Diponegoro Semarang, Hlm .1. menegaskan bahwa Rekonstruksi sering di artikan juga sebagai rekonsruksisasi yang bearti penataan kembali. dalam kaitan menata ulang system hokum pidana Indonesia. Rekonstruksi yaitu membangun kembali system hokum pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan pembaharuan system hokum pidana atau sering di sebut final reform.

dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (keluarga korban dan pelaku) ?

- c. Bagaimana pengaturan Reformulasi penghentian penyidikan di masa yang akan datang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan tentang Reformulasi Hukum Pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlunya mereformulasi pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (korban dan pelaku)
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan penghentian penyidikan di masa yang akan datang

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

khususnya hukum pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu :

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada aparat kepolisian sebagai penyidik terhadap penghentian penyidikan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah²⁰ Dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan Grand Theory²¹, Middle Range Theory²² dan Applied Theory²³.

1. Grand Theory

Selaku teori besar/ grand theory dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan. Pengertian Keadilan Menelaah dan memahami

²⁰Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, 2010, hlm 540.

²¹ Secara harfiah, Grand Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata Grand dan Theory. Grand artinya utama, dasar, sedangkan Theory ya teori sehingga secara harfiah saya mengartikan grand Teori sebagai teori utama atau teori dasar. Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori>, menurut Munir Fuady, Grand Theory atau Teori besar dalam ilmu hukum yang berlaku setiap cabang ilmu hukum seperti teori kedaulatan, keadilan dan teori Negara hukum, dikutip dari Sampul buku Munir Fuady, berjudul Teori-teori besar dalam Hukum.

²² Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory., dikutip dari <https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory/>

²³ Teori yang di terapkan dalam hubungan konsep-konsep dalam ilmu hukum, dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>

pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Menurut Aristoteles dalam (Carl Joachim Friedrich) mengemukakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, yang pertama berlaku di hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata, dan pidana.

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan ; jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu dilakukan kepada si pelaku.

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Namun dalam faktanya tiga tujuan hukum tersebut sering berbenturan antara keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalamdirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakankesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akanterperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembanan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema

atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengembalian hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan²⁴.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian filsafat.

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang

²⁴ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 138.

adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

2. Middle Range Theory

Penggunaan Middle Range Theory dalam penelitian ini selaku jembatan dari Grand Theory untuk di terapkan adalah teori kewenangan/diskresi Kewenangan adalah dideskripsikan sebagai kekuasaan penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak (pelaku dan korban)

3. Applied Theory

Applied Theory adalah penerapan dari teori keadilan melalui middle range theory yang kemudian di terapkan dalam kenyataan. Yang akan di terapkan adalah asas-asas teori dan pengaturan tentang penghentian penyidikan oleh penyidik apabila terjadi perdamaian atau proses diversi atau pengebalian hasil korupsi oleh pelaku korupsi.

F. Kerangka Konseptional

1. Pengertian penyidik

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan

pihak yang harus bertanggungjawab menurut hukum pidana. Pengertian penyidik kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2. Pengertian penghentian proses hukum atau penyidikan

Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan oleh petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

3. Reformulasi

Reformulasi adalah suatu bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi, tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, dengan tujuan untuk memberikan dan menimbulkan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan keberlakuannya dapat diterima dimasyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁵ Dalam penelitian ini, diperkuat dengan data-data empiris yang diperlukan sebagai bahan penguat dalam pembuktian uraian mengenai permasalahan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Roni Haditijo Soemitro Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang didalam interaksinya tidak terlepas dari faktor faktor non

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

hukum.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya selain melihat langsung ketentuan langsung Undang– Undang yang mengatur mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau field research.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dari anggota kepolisian Republik Indonesia wilayah hukum Polres Bengkulu, keluarga korban yang meninggal dunia, dan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan..Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang – undangan seperti KUHP, KUHAP, Undang – Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang – Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang

²⁶ Roni Haditjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm 11

Lalu lintas dan angkutan jalan dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara interview (pewawancara) dengan para informan atau responden yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai yang perkaranya di hentikan melalui perdamaian baik diversi maupun pengembalian hasil korupsi

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang – undangan, literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing (to edit artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai kenyataan
- b. Coding yaitu mengatagorikan data dengan cara pemberian kode- kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk di tabulasikan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.²⁷ Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk tesis.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Zaenal Fanani, 2008. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Jurnal Hukum.
- Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Anthony Giddens. 1986. *The Constitution of Society*. University of California. California.
- Alwi, hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono , 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barb Toews, 2006, *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*, Intercourse, PA: GoodNooks,
- Barda Nawawi Arief, 2012. RUU KUHP baru Rekonstruksi system Hukum pidana badan penerbit universitas Diponegoro Semarang.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Darsono Prawironegoro, 2010. *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung.
- Hilman Hadikusuma,1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M. Husein harun. 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta Edisi /Cetakan: Ed. Revisi, Cet.1. Bandung.

- Marpaung Leden. 1992. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Roni Haditijo Soemitro, 1989 *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002. *Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwandi Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sunarto,1992. Perananan Polisi Dalam Mengantisifi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar,Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2014. *Hukum Acara Pidana*.Angkasa, Bandung.
- , 2013. *Sistem peradilan pidana Indonesia*,Unsri Palembang,
- Syaefurrahman Al-Banjary, 2005., *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta,
- Yong Ohoitimur,1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Internet

- <http://jagatsisteminformasi.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html>,
- <https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori>,
- <https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory/>
- <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>

<http://jagatsisteminformasi.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html>,
<https://media.neliti.com/media/publications/110575-ID-rekonstruksi-politik-hukum-pidana-nasion.pdf>
<http://artikelddk.com/perbedaan-laporan-dengan-pengaduan/Viktimologi, www.replaz.blogspot.com>
fauzi-iswari.blogspot.com/2013/05/relevansi-penegakan-hukum-
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember2012/3>.
<http://www.adrianusmeliala.com>

D. Jurnal-Jurnal

Anne Safrina, *et. All. Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 1, Februari 2017

Ibnu Suka, *et, all. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Johana Olivia Rumajar *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014

Jurnal Magister Hukum UDAYANA, Volume 3, Nomor 1, 2014.

Muhammad Rustamaji Vol. 19, No. 1, 2017 *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum

Yunan Hilmy, “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013. Hasil Focus Group Discussion (FGD)